

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori *Corporate Social Responsibility* Perspektif Ekonomi Islam

1. Pengertian *Corporate Social Responsibility*

Corporate social responsibility menurut Clement K. yaitu sebuah komitmen usaha untuk berperilaku etis, beroperasi secara legal dan memberikan kontribusi dalam peningkatan ekonomi bersama dengan meningkatkan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas.¹⁹

Menurut *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), *CSR* merupakan komitmen perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya sekaligus peningkatan kualitas hidup komunitas lokal dan masyarakat secara luas.²⁰

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa *CSR* merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai wujud tanggung jawab akibat adanya aktivitas perusahaan baik dari aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan di sekitar perusahaan.

Prinsip pertanggungjawaban dalam Islam yaitu keseimbangan dalam seluruh bentuk dan ruang lingkupnya, yaitu antara jiwa dan raga, individu dan keluarga, individu dan sosial, serta antara masyarakat satu

¹⁹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajarab Bumi* (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 223.

²⁰ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 20.

dengan masyarakat lain.²¹ *CSR* dalam Islam merupakan bentuk dari realisasi konsep ajaran *Ihsan* sebagai puncak ajaran etika yang sangat mulia. *Ihsan* berarti melakukan suatu perilaku yang baik sehingga orang lain mendapatkan manfaat demi memperoleh rahmat dari Allah SWT. *Corporate social responsibility* juga menggambarkan maksud dari ajaran Islam yaitu tentang kepemilikan. Allah SWT merupakan pemilik mutlak sedang manusia hanyalah sebagai pemilik sementara.²²

Program *CSR* ini sejalan dengan pandangan Islam mengenai manusia dan lingkungannya. Menurut Muhammad Djakfar, beberapa unsur yang harus terpenuhi dalam pengimplementasian *CSR* perspektif Ekonomi Islam agar dapat dibedakan dengan *CSR* secara umum adalah sebagai berikut:²³

a. *Al-Adl*

Keadilan dalam dunia bisnis yaitu ketika sebuah perusahaan dapat meletakkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Islam mewajibkan perusahaan untuk berperilaku adil pada hak yang seharusnya memang menjadi milik orang lain, lingkungan sosial serta hak alam semesta. Didalam ajaran Islam sangat dilarang melakukan segala bentuk penipuan dalam kegiatan berbisnis.

²¹ Darmawati, “*Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Islam*”. *Jurnal Mazahib* (Desember 2014), Volume XIII, No. 2, 131.

²² *Ibid*, 134.

²³ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 45-48.

b. *Al-Ihsan*

Ihsan yaitu melakukan hal baik, dengan tanpa adanya kewajiban dalam melakukan hal tersebut. Kegiatan bisnis yang didasari oleh unsur ini meliputi niat, sikap, perilaku, serta transaksi yang baik, dan mengupayakan yang terbaik demi keuntungan *stakeholder*-nya.

c. Manfaat

Aktivitas *CSR* dalam bisnis perusahaan harus memiliki manfaat untuk berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat serta pelestarian lingkungan.

d. Amanah

Amanah merupakan niat dan itikad yang harus diperhatikan terkait pengelolaan sumber daya dalam menjalankan bisnis. Perusahaan wajib memahami dan menjaga amanah serta merealisasikannya dengan cara melakukan peningkatan sosial dan juga penjagaan terhadap keseimbangan lingkungan.

2. Dasar Hukum *Corporate Social Responsibility*

Dasar hukum yang mengatur terkait dengan pelaksanaan *corporate social responsibility* yaitu antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Didalam undang-undang telah diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tujuannya untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berguna dalam peningkatan kualitas

kehidupan dan lingkungan sehingga perseroan itu sendiri, komunitas lokal, dan masyarakat umum mendapatkan manfaatnya.²⁴

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah ini lahir berdasarkan Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dijelaskan bahwa, perseroan yang berkegiatan usaha dibidang yang berkenaan dengan sumber daya alam, maka diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.²⁵

- c. Peraturan Walikota Blitar Nomor 35 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Blitar.²⁶

- d. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِنَ الْأَرْضِ...

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...”
(Surat Al-Baqarah ayat 267).²⁷

Berdasarkan ayat diatas, dijelaskan bahwa sebagai orang yang beriman hendaknya untuk menafkahkan atau menginfakkan sebagian dari hasil usaha yang telah diterima. Sehingga ayat tersebut dapat

²⁴ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

²⁶ Peraturan Walikota Blitar Nomor 35 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Blitar.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Fajar Utama Madani, 2012), 45.

dijadikan sebagai landasan terkait kegiatan CSR yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman.

e. Hadis

حد ثنا مسلم بن إبراهيم حد ثنا شعبة حد ثنا سعيد بن أبي
بردة عن أبيه عن جده : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال
(على كل مسلم صدقة). فقالوا يا نبي الله فمن لم يجد؟ قال
(يعمل بيده فينفع نفسه و يتصدق). قالوا فإن لم يجد؟ قال
(يعين ذا الحاجة الملهوف). قالوا فإن لم يجد؟ (فليعمل با
لمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة).²⁸

Artinya : “Nabi SAW bersabda, ‘Setiap Muslim wajin bersedekah,’ para Sahabat bertanya, ‘Jika dia tidak memiliki sesuatu untuk disedekahkan?’ Beliau bersabda, ‘Hendaklah dia bekerja dengan tangannya sehingga berguna bagi dirinya, maka dia telah bersedekah.’ Mereka bertanya, ‘jika dia tidak mampu?’ Beliau bersabda, ‘ Dia memerintahkan kebaikan’ Para sahabat bertanya, ‘Jika dia tidak mampu?’ beliau bersabda, ‘ Hendaklah dia menolong orang yang sangat membutuhkan.’ Para sahabat bertanya, ‘Jika dia tidak mampu?’ Nabi SAW bersabda, ‘Hendaklah dia menganjurkan kebaikan.’ Seorang sahabat bertanya, ‘ Jika dia tidak mampu?’ Beliau bersabda, ‘Dia menahan diri dari kejahatan, mak itu sedekah untuknya.” H.R. al-Bukhari.

3. Prinsip *Corporate Social Responsibility*

Terdapat tujuh prinsip CSR yang telah ditetapkan pada ISO 26000 sebagai acuan perusahaan dalam penerapan CSR agar sesuai dengan standar dan panduan dalam berperilaku. Adapun ketujuh prinsip tersebut antara lain:²⁹

a. Akuntabilitas, perusahaan bertanggung jawab atas dampak operasionalnya kepada masyarakat dan lingkungan.

²⁸ Abi ‘Abdullah Muhammad bin Ismā’il al-Bukhārī, *Saḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār ibn Katsīr, 2002), 351.

²⁹ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 52.

- b. Transparansi. pengambilan keputusan dan aktivitas yang memiliki hubungan dengan *stakeholder* harus dilakukan secara terbuka.
 - c. Perilaku etis, perusahaan harus selalu berperilaku etis.
 - d. *Stakeholders*, perusahaan harus menghormati, menghargai dan mempertimbangkan kepentingan dari para *stakeholder*.
 - e. Aturan hukum, perusahaan harus hormat dan patuh pada ketentuan undang-undangan yang berlaku.
 - f. Norma internasional, menghormati serta mematuhi norma internasional, terutama norma yang berkenaan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
 - g. Hak asasi manusia, perusahaan harus paham terkait dengan pentingnya hak asasi manusia bagi tiap individu.
4. Manfaat *Corporate Social Responsibility*

Program *CSR* pastinya memiliki manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perawatan pada lingkungan sekitar perusahaan. Tak hanya itu, program ini pastinya juga bermanfaat bagi kelangsungan perusahaan. Effendi menyatakan bahwa program *CSR* akan memberikan manfaat bagi perusahaan antara lain:³⁰

- a. Perusahaan akan tumbuh dan berkelanjutan serta mendapatkan citra positif dari masyarakat.
- b. Akses perusahaan dalam mendapatkan kapital akan lebih mudah.

³⁰ Irham Fahmi, *Etika Bisnis: Teori, Kasus, dan Solusi* (Bandung: Alfabeta, 2015), 83.

- c. Perusahaan akan mampu dalam menjaga sumber daya manusia yang berkualitas.
- d. Dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal yang kritis dan mempermudah dalam pengelolaan manajemen risiko.

Kegiatan *CSR* sebenarnya masih memiliki banyak manfaat lainnya. Program ini juga dapat dijadikan investasi untuk masa depan perusahaan. Saat ini para investor lebih menyukai menanam modal pada perusahaan yang memiliki program *CSR*. Selain itu, ketika nantinya perusahaan mendeteksi akan adanya potensi di daerah tersebut, pastinya pemerintah beserta masyarakat bersedia untuk mendukungnya. Hal ini akibat dari komunikasi dan hubungan baik antara perusahaan dengan pemerintah dan masyarakat.

B. Teori Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesejahteraan merupakan keamanan dan keselamatan atau kesenangan hidup. Kesejahteraan sendiri diambil dari kata sejahtera yang berarti aman sentosa, makmur dan selamat (terlepas dari segala gangguan).³¹ Hal tersebut juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Bab 1 Pasal 1 Ayat (1) bahwa kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan

³¹ W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1978), 887.

mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Menurut Sudarsono dalam Badrudin, kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi ekonomi yang baik karena berlakunya aturan dalam perekonomian yang mengatur aktivitas dari semua pihak dan pembagian pendapatan masyarakat sebagai hasil kegiatan ekonomi tersebut³².

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya yang terarah terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.³³

Kesejahteraan dalam Islam merupakan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah SWT, yaitu dimulai dari kesadaran bahwa setelah manusia berusaha dengan maksimal dan menyerahkan segala keputusan kepada Allah SWT, merupakan keputusan yang terbaik dan selalu mengandung hikmah. Menurut Quraish Shihab sejahtera merupakan terhindar dari rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, dahaga, penyakit, kebodohan, masa depan diri, sama keluarga, bahkan lingkungan.³⁴ Kesejahteraan yang digambarkan dalam Al-Qur'an adalah apa yang sesuai dengan kehidupan yang ada di surga. Berdasarkan firman Allah SWT yaitu:

³² Rudy Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), 145.

³³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

³⁴ M. Quraishy Shihab, *Wawasan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1996), 127.

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ
الْجَنَّةِ فَتَشْقَى (١١٧) إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى (١١٨)
وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى (١١٩)

Artinya : “Kemudian Kami berfirman: "Wahai Adam! Sungguh ini (Iblis) adalah musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali jangan sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, nanti kamu menjadi celaka. Sungguh ada (jaminan) untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.””
(Surat Thaahaa ayat 117-119).³⁵

Berdasarkan firman Allah SWT diatas, dapat dikatakan bahwa kesejahteraan dapat tercipta tatkala kebutuhan manusia yaitu tidak kelaparan (pangan), tidak telanjang (sandang), tidak kepanasan (papan) dan terhindar dari celaka.

Chapra menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-thayyibah*). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.³⁶

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Fajar Utama Madani, 2012), 320.

³⁶ Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu ekonomi (Sebuah Tinjauan Islam)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 102.

Kesejahteraan menurut Islam meliputi kesejahteraan dari sisi materi dan juga non materi. Islam mengajarkan bahwasanya harta bukanlah satu-satunya indikator kesejahteraan karena pada dasarnya harta hanyalah alat yang digunakan untuk tujuan beribadah kepada Allah SWT. Kesejahteraan meliputi kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Kesejahteraan harus seimbang antara kesejahteraan di dunia dan akhirat (*falah*), sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam setelah kematian (akhirat).³⁷

2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan dapat tercapai apabila kebutuhan dasar manusia manusia terpenuhi. Kesejahteraan tersebut diukur berdasarkan nilai material, sosial dan juga spiritual. Menurut Asy-Syatibi ada lima kebutuhan dasar yang mutlak terpenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat sehingga dapat dikatakan sejahtera, yaitu *Ad-dien, An-nafs, Al-aql, An-nasl* serta *Al-maal*.

Berikut ini adalah indikator keluarga yang dapat dikategorikan sebagai keluarga sejahtera sesuai dengan tingkat kesejahteraan menurut BKKBN, yaitu.³⁸

a. Keluarga Pra Sejahtera

³⁷ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 2.

³⁸ Dini Puspita, dkk. "Klasifikasi Tingkat Keluarga Sejahtera dengan Menggunakan Metode Regresi Logistik Ordinal Dan Fuzzy K-Nearest Neighbor (Studi Kasus Kabupaten Temanggung Tahun 2013)" *Jurnal Gaussian* (2014), Vol 3, No. 4, 645-653.

Keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (*basic needs*) sebagai keluarga Sejahtera I, misal seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang maupun kesehatan.

b. Keluarga Sejahtera I (KS I)

Keluarga yang telah memenuhi kebutuhan dasar keluarga (*basic needs*) dengan indikator sebagai berikut:

- 1) Umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
- 2) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk berkegiatan di rumah, bekerja atau sekolah dan bepergian.
- 3) Rumah yang dihuni keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.
- 4) Anggota keluarga sakit dapat dibawa ke sarana kesehatan.
- 5) Pasangan usia subur yang ingin melakukan KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.
- 6) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

c. Keluarga Sejahtera II (KS II)

Keluarga yang telah memenuhi kebutuhan dasarnya dan memenuhi kebutuhan psikologis (*psychological needs*) keluarga, seperti:

- 1) Umumnya anggota keluarga dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing.

- 2) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging atau ikan atau telur.
 - 3) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.
 - 4) Luas lantai rumah paling kurang 8 meter persegi untuk setiap penghuni rumah.
 - 5) Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas atau fungsi masing-masing.
 - 6) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
 - 7) Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun dapat membaca tulisan latin.
 - 8) Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat atau obat kontrasepsi.
- d. Keluarga Sejahtera III (KS III)
- Keluarga yang telah memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan psikologis serta kebutuhan pengembangan (*developmental needs*), dengan indikator :
- 1) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
 - 2) Sebagian penghasilan keluarga dapat ditabung dalam bentuk uang atau barang.
 - 3) Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi.

- 4) Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.
- 5) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar atau majalah atau radio atau tv atau internet.

e. Keluarga Sejahtera III Plus

Keluarga yang telah memenuhi kriteria keluarga sejahtera III dan dapat meningkatkan aktualisasi diri (*self esteem*), dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan material untuk kegiatan sosial.
- 2) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial atau yayasan atau institusi masyarakat.